



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
Fax : 531150, Email : dinaspendidikanblora@gmail.com
JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/32 /2017**

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN “ PUSPARINI ”
DESA. JAPAH KEC. JAPAH KAB.BLORA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLORA**

- Membaca : Pengajuan Pemohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari yayasan/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain “ PUSPARINI ”
- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain“ PUSPARINI ” berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional;
b. bahwa untuk Yayasan/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain “ PUSPARINI ” telah memenuhi syarat yang di tentukan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional kepada :


Nama : Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "PUSPARINI"
Berdiri : 1 Juli 2009
Alamat : Da. Japah RT.02 RW.02 Kec. Japah
Penyelenggara : TP PKK Desa Japah Kec. Japah

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "PUSPARINI" tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka Ijin Operasional akan dicabut.

KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
Pada tanggal 6 - 3 - 2017.
a.n. BUPATI BLORA



TEMBUSAN: Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. UPT TK/SD Kecamatan;
4. Kelompok Bermain yang bersangkutan;
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

SURAT IJIN
Nomor: 420 / 18 / 2011

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN
“ PUSPA RINI ”
DESA JAPAH KECAMATAN JAPAH KABUPATEN BLORA

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 4. Rekomendasi tentang Pendirian Ijin Kelompok Bermain “ PUSPA RINI ” Desa Japah Kecamatan Japah, Kabupaten Blora dari Tim Penilai Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Nomor : 510.71/ 49 /2011

MENCIJINKAN :

Kepada

Nama : PKK Desa Japah
Alamat : Desa Japah Kecamatan Japah Kabupaten Blora
Untuk : Mendirikan Kelompok Bermain “ PUSPA RINI ” dan dapat menerima Calon Peserta Didik mulai Tahun Pelajaran 2011 / 2012

Ketentuan :
1. Apabila pelaksanaan/penyelenggaraan KB tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Surat Ijin akan dicabut.
2. Surat ijin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun agar mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Kab. Blora

Blora , 5 Januari 2011

An. BUPATI BLORA
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Blora

WINOTO,SH
Pembina Tk.I

NIP.19650316 199208 1 001

Tembusan: Kepada Yth :

1. Bupati Blora
2. Ketua DPRD Kabupaten Blora
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah
4. Arsip